



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dengan alamat/domisili elektronik @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal sebelumnya di Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara Kristen di Gereja Kristus Tuhan Ebenhaezer pada tanggal 20 Juni 2010 dan dicatatkan pada tanggal 20 Juni 2010 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumbawa dengan Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 13 Februari 2020 (terlampir);

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



2. Bahwa awalnya setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sumbawa Barat selama kurang lebih 14 tahun sebagai tempat kediaman bersama kemudian pada bulan Januari 2010 pindah rumah di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat sebagai tempat kediaman bersama dalam keadaan rumah tangganya masih hidup rukun dan kumpul layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak yang lahir di Sumbawa yang sekarang ikut Tergugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan harmonis dan saling pengertian namun ternyata keharmonisan tersebut di atas tidak dapat dipertahankan untuk selamanya karena sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat melakukan KDRT dan adanya pihak ketiga serta tidak member nafkah terhadap keluarga serta setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengancam mau membunuh Penggugat, hingga akhirnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran selalu saja terjadi akan tetapi Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangganya dan berharap Tergugat mau berubah dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Trenggalek;
6. Bahwa sejak Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi lewat telepon, hingga puncaknya pada akhir bulan April 2022, Tergugat menyuruh Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan Negeri Trenggalek;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumbawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumbawa Barat, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohon kepada panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pengatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk tentang adanya Perceraian antara Tergugat dengan Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum:

Subsida:

Bilamana Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pengugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya yang mana berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 29 Oktober 2024 diketahui *relas* panggilan surat tercatat dikembalikan/*retur*, kemudian Tergugat melakukan perubahan alamat Tergugat pada gugatannya dan telah dilakukan pemanggilan kembali ke alamat tersebut berdasarkan risalah panggilan surat tercatat tanggal 19 November 2024 dan 11 Desember 2024, yang mana diketahui Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut (panggilan telah diterima oleh orang yang ada di lokasi tempat tinggal Tergugat sesuai perubahan alamat gugatannya dengan disertai foto diri dan/atau identitasnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar/tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan terdapat perubahan sepanjang mengenai alamat tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibuktikan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, tertanggal 04 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, tertanggal 05 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tertanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Pekawinan (Istri) atas nama pasangan suami dan isteri Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Pekawinan (Suami) atas nama pasangan suami dan isteri Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat, tertanggal 02 September 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, tertanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Asli Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Hasil Cetak/Printout foto bagian wajah, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



11. Hasil Cetak/*Printout* pesan *whatsapp*, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai P-11 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya, dan P-10 dan P-11 yang merupakan hasil cetak/*printout* tanpa diperlihatkan asli file dari perangkat elektroniknya, serta P-8 dan P-9 yang merupakan dokumen aslinya yang diperuntukkan untuk persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Tante/Bibi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumbawa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Anak ke-1 (kesatu) Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh pihak Tergugat, sedangkan Anak ke-2 (kedua) tinggal dan dirawat oleh pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, hubungan rumah tangganya sudah tidak baik lagi, dikarenakan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat, dimana hal ini terjadi sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, hal itu terjadi dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh, dimana saat itu keduanya sempat bersitegang dan Penggugat sempat dipukul helm oleh Tergugat saat dirinya sedang hamil;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat menjadi sering mengalami perselisihan dan cekcok;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, selain dikarenakan permasalahan perselingkuhan itu, perselisihan dan cekcok juga terjadi diakibatkan permasalahan ekonomi dan lainnya;
 - Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup secara bersama lagi;
 - Bahwa sejak sekira 8 (delapan) bulanan yang lalu, Penggugat dan Anak ke-2 (keduanya) sudah pindah dan bertempat tinggal kembali di Kabupaten Trenggalek tempat Orang Tua Penggugat;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat di Trenggalek;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumbawa;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
 - Bahwa Anak ke-1 (kesatu) Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh pihak Tergugat, sedangkan Anak ke-2 (kedua) tinggal dan dirawat oleh pihak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, hubungan rumah tangganya sudah tidak baik lagi, dikarenakan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat, dimana hal ini terjadi sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, hal itu terjadi dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh, dimana saat itu

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



keduanya sempat bersitegang dan Penggugat sempat dipukul helm oleh Tergugat saat dirinya sedang hamil;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat menjadi sering mengalami perselisihan dan cekcok;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, selain dikarenakan permasalahan perselingkuhan itu, perselisihan dan cekcok juga terjadi diakibatkan permasalahan ekonomi dan lainnya;

- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup secara bersama lagi;

- Bahwa sejak sekira 8 (delapan) bulanan yang lalu, Penggugat dan Anak ke-2 (keduanya) sudah pindah dan bertempat tinggal kembali di Kabupaten Trenggalek tempat Orang Tua Penggugat;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tentangga Penggugat di Trenggalek;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumbawa;

- Bahwa sebelum pernikahan, Orang Tua Penggugat awalnya tidak setuju, dikarenakan terdapat perbedaan Agama antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah suaminya di Kabupaten Sumbawa,

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;

- Bahwa Anak ke-1 (kesatu) Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh pihak Tergugat, sedangkan Anak ke-2 (kedua) tinggal dan dirawat oleh pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, hubungan rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan dan cekcok sejak tahun 2019, dimana saat itu Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh, kemudian keduanya sempat bersitegang dan Penggugat sempat dipukul helm oleh Tergugat saat dirinya sedang hamil;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat menjadi sering mengalami perselisihan dan cekcok;
- Bahwa kemudian sejak sekira bulan April tahun 2022, Tergugat tidak lagi pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersama Anak-Anaknya, melainkan menjadi tinggal di mess tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa sebelumnya, menurut Penggugat, jika pulang bekerja Tergugat selalu pulang ke rumah tempat tinggalnya bukan ke Mess;
- Bahwa sejak April tahun 2022 itu, Penggugat juga menjadi sering pulang pergi dari Kabupaten Sumbawa ke Kabupaten Trenggalek bersama anak ke-2 (kedua)nya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak bulan April tahun 2022 itu, Tergugat selain pulang ke Mess dirinya pulang ke rumah Orang Tuanya di Kabupaten Sumbawa dan tidak lagi pulang ke rumah tempat tinggalnya bersama Penggugat dan Anak-Anaknya;
- Bahwa dikarenakan merasa tidak enak dengan pihak keluarga Tergugat ditempat tinggal sebelumnya di Sumbawa, Penggugat akhirnya memutuskan untuk pulang dan menetap di Kabupaten Trenggalek di tempat Orang Tua Penggugat kembali, sejak sekira 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pada awal Tergugat dan Penggugat tidak lagi serumah sejak April tahun 2022, Penggugat masih memberikan nafkah uang kepada Tergugat dan Anak-Anaknya, akan tetapi sebelum

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan pindah kembali ke Trenggalek, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah uang kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa Peggugat tidak menggunakan haknya mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 20 Juni 2010 dan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah tertanggal 13 Februari 2020 dinyatakan putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mendasarkan alasan perceraianya dikarenakan adanya perselisihan terus menerus dan Peggugat telah diusir dari tempat kediaman bersamanya sejak bulan April tahun 2022, artinya pada pokoknya Peggugat telah mendasarkan dalil gugatan perceraianya berdasarkan alasan yang digariskan pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman peggugat*", kemudian dalam ketentuan Pasal 22 yata (1) ketentuan tersebut juga dinyatakan "*Gugatan perceraian karena alasan*

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;"

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan seluruh ketentuan di atas pada hakikatnya gugatan Penggugat dapat diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat dan tempat kediaman Tergugat, yang mana berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-8 diketahui alamat tempat tinggal Penggugat berada di Kabupaten Trenggalek sedangkan alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Sumbawa, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri Trenggalek bewenang mengadili perkara *a quo*, sepanjang Penggugat nantinya dapat membuktikan alasan perceraianya didasarkan pada alasan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, setelah Majelis Hakim mempelajari mengenai formalitas gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kurangnya atau tidak sempurnanya formalitas gugatan Penggugat yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam perkawinan antara keduanya dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka sebelum menilai kebenaran dalil pokok gugatannya tersebut, perlu terlebih dahulu dibuktikan dan dipertimbangkan mengenai status perkawinan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-8, yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh persesuaian, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2010 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 13 Februari 2020, yang mana selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen dan dicatatkan sesuai dengan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan telah tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan mengenai kebenaran alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, pada hakikatnya Penggugat mendalilkan mengenai alasan yang diklasifikasikan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Tergugat sudah mengusir Penggugat dari tempat kediamannya, sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat dihindarkan di antara keduanya sejak tahun 2022, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui pada pokoknya, Penggugat dan Tergugat setelah menikah sempat tinggal pada rumah tempat Tergugat di Kabupaten Sumbawa (yang berbeda dengan alamat rumah Mertua Penggugat), kemudian sejak tahun 2019 keduanya sudah sering terjadi perselisihan terus menerus diakibatkan Tergugat diketahui selingkuh oleh Penggugat dan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat serta adanya aspek ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui sejak 8 (delapan) bulan yang lalu atau pada sekira awal tahun 2024, Penggugat bersama Anak ke-2 (keduanya) saat ini tinggal menetap di rumah Orang Tuanya pada Kabupaten Trenggalek, yang mana menurut keterangan dan dalil Penggugat dirinya diusir oleh pihak Tergugat dari kediamannya di Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan menurut keterangan Saksi Afidatuz Zulfa, sejak bulan April tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan Tergugat pergi untuk tinggal di Mess tempat kerjanya dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali bertempat tinggal ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta Anak-Anaknya lagi, kemudian sekira 8 (delapan) bulan yang lalu atau sekira tahun 2024, barulah Penggugat kembali menetap ke Kabupaten Trenggalek, dikarenakan dirinya merasa tidak nyaman terkait kondisi dirinya yang tinggal di rumah tempat Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka diketahui terhadap pengetahuan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April tahun 2022 di atas berkaitan dengan adanya suatu alasan tertentu, hanya diperoleh secara jelas dari keterangan Saksi Afidatuz Zulfa, akan tetapi berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi lainnya dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan utamanya berkaitan dengan hubungan dan adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menarik persangkaan benar antara Penggugat dan Tergugat diketahui setidaknya sejak April tahun 2022 sudah tidak lagi tinggal secara bersama diakibatkan adanya perselisihan keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dinyatakan “Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus-menerus;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 dinyatakan “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat, keterangan saksi-saksi, kaidah hukum, dan seluruh uraian di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, akibat salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dan/atau karena hal lain diluar kemampuannya serta telah adanya perselisihan atau pertengkaran yang membuat keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga hal ini membuat tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terbukti dan terpenuhi, sehingga terhadap formalitas berkaitan kompetensi relatif pengajuan perkara *a quo* maupun petitum angka kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari gugatan (tuntutan), sehingga terhadap Petitum ke-1 (kesatu) Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan, dan menetapkan keseluruhan terhadap petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan “(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*”

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “*Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;*”

Menimbang, bahwa karenanya sesuai prinsip tersebut maka terhadap pelaporan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi kewajiban para pihak, dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di tempat tinggal atau domisili atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang, yang mana terhadap perkara *a quo* maka sesuai bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-8 putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh pihak yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek (sesuai dengan tempat tinggal atau alamat yang termuat dalam dokumen kependudukan Penggugat) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat (sesuai dengan tempat tinggal atau alamat yang termuat dalam dokumen kependudukan Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada pokoknya dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sesuai maksud dan lingkup ketentuan hukum di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk dikirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, untuk kemudian dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"* dan memperhatikan bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan P-6, diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan perceraian terjadi di wilayah hukum Kabupaten Trenggalek, yang artinya antara tempat pencatatan perkawinan dan tempat/wilayah hukum perkara perceraian *a quo* diputus berbeda, oleh sebab itu perceraian tersebut nantinya harus dilakukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terhadap satu helai salinan putusan perkara ini harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu masing-masing kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa barat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat pada pokoknya selaras dengan ketentuan hukum di atas dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sesuai maksud dan lingkup gugatan maupun ketentuan hukum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Penggugat yang maksud dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lain yang secara substansi tidak memiliki korelasi secara langsung dengan pokok perkara maupun tidak dapat diperoleh persesuaian terhadap kualitasnya maka patut sekiranya untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut, selain sebagaimana yang telah termuat dalam seluruh pertimbangan di atas;

Memperhatikan, ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah, Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen pada tanggal 20 Juni 2010 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 13 Februari 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa barat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Yuli Hartanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Hartanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00	
2.		Pemberkasan/ATK	:
		Rp 50.000,00	
3.		Panggilan dan PNBP	:
		Rp 131.000,00	

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sumpah	:	
	Rp 30.000,00		
5.	Meterai	:	
	Rp 10.000,00		
6.	Redaksi	:	
	<u>Rp 10.000,00</u>		
Jumlah		:	Rp261.000,00
			(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)